



**P U T U S A N**

**Nomor 75 PK/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

**N a m a** : **JON DARWIN bin DARWIS;**  
**Tempat lahir** : Padang;  
**Umur/tanggal lahir** : 48 Tahun / 31 Desember 1964;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Gampong Suak Ribee, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Polri;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Meulaboh sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS, turut serta dengan Mawardi alias Odes bin M Yahya (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Ruang Pemeriksaan Sat Reskrim di Polres Aceh Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang yaitu Sdr. Samsury alias Asam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan oleh Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan dan penipuan, dimana Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuat perdamaian dengan Mawardi alias Odes, untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dimediasi oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Aceh Barat untuk membuat perdamaian secara lisan antara saksi Samsury alias Asam dengan Mawardi alias Odes, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat saksi Samsury alias Asam menyetujui untuk membuat perdamaian tersebut dan oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat membawa saksi Samsury alias Asam ke Notaris AZHAR IBRAHIM, SH. untuk membuat Perjanjian Nomor : 6.588/III/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang seolah-olah Mawardi alias Odes ada menitipkan uang sebanyak Rp590.500.000,00 (Lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Samsury alias Asam dan kemudian saksi Samsury alias Asam harus membayar uang tersebut setiap bulan semenjak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam menjual emas kepada Kamaruzzaman, dengan perincian tahap pertama sebanyak 1.371,82 gram pada tanggal 28 Desember 2011 dan kedua sebanyak 2.600,52 gram pada tanggal 31 Desember 2011 dengan harga seluruhnya Rp1.968.857.920,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Sdr. Kamaruzzaman telah membayar harga emas tersebut kepada saksi Samsury alias Asam sebanyak Rp1.181.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebanyak Rp787.857.920,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dalam hal jual beli emas antara saksi Samsury alias Asam dengan Kamaruzzaman dan Sdr. Mawardi alias Odes tidak ada kata apapun, benar selain dari Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemerasan terhadap saksi Samsury alias Asam, akan tetapi Terdakwa yang bertugas di Sat Reskrim Polres Aceh Barat ikut mengatakan kepada saksi Samsury alias Asam kalau sudah selesai secara perdamaian sudahlah itu dan sebelumnya saksi Samsury alias Asam disuruh Terdakwa untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan surat penahanan karena saksi Samsury alias Asam dituduh terlibat dalam melakukan penggelapan dan penipuan uang milik Mawardi alias Odes;
- Bahwa dalam surat perjanjian di hadapan Notaris Azhar Ibrahim, SH. tersebut saksi Samsury alias Asam menyerahkan uang kepada Mawardi alias Odes serta Terdakwa setiap bulan sesuai dengan kuitansi

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Maret 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 April 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Mei 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juni 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juli 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 1 Agustus 2012 sebanyak Rp90.500.000,00 (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Samsury alias Asam menyuruh karyawannya Yusfian untuk menyerahkan kepada Mawardi alias Odes dan Terdakwa;

- Bahwa Samsury alias Asam dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan uang tersebut kepada Mawardi alias Odes dengan bantuan Terdakwa selaku Anggota Reskrim Polres Aceh Barat, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat, maka saksi Samsury alias Asam mau ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris AZHAR IBRAHIM, SH.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Jalan Singgah Mata Kecamatan Johan Pahlawan (Notaris Azhar Ibrahim, SH.) telah dibuat Surat Perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mawardi alias Odes dan saksi Samsury alias Asam yang disaksikan oleh ARMANSYAH;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam tidak mengetahui semua isi dari Surat Perjanjian tersebut, yang saksi Samsury alias Asam ketahui atas dasar penjelasan Karyawan Notaris Azhar Ibrahim, SH. kepada saksi Samsury alias Asam apabila saksi Samsury alias Asam selaku pihak kedua tidak membayar uang titipan pihak pertama tersebut di atas, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat ini, maka pihak pertama akan melaporkan pihak kedua kepada yang berwajib untuk ditempuh jalur hukum sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Ruang Pemeriksaan Sat Reskrim di Polres Aceh Barat Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan oleh Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan dan penipuan, dimana Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuat perdamaian dengan Mawardi alias Odes, untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan;
- Kemudian dimediasi oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Aceh Barat untuk membuat perdamaian secara lisan antara saksi Samsury alias Asam dengan Mawardi alias Odes, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat saksi Samsury alias Asam menyetujui untuk membuat perdamaian tersebut dan oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat membawa saksi Samsury alias Asam ke Notaris AZHAR IBRAHIM, SH. untuk membuat perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang seolah-olah Mawardi alias Odes ada menitipkan uang sebanyak Rp590.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Samsury alias Asam dan kemudian saksi Samsury alias Asam harus membayar uang tersebut setiap bulan semenjak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam menjual emas kepada Kamaruzzaman, dengan perincian tahap pertama sebanyak 1.371,82 gram pada tanggal 28 Desember 2011 dan kedua sebanyak 2.600,52 gram pada tanggal 31 Desember 2011 dengan harga seluruhnya Rp1.968.857.920,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Sdr. Kamaruzzaman telah membayar harga emas tersebut kepada saksi Samsury alias Asam sebanyak Rp1.181.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebanyak Rp787.857.920,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dalam hal jual beli emas antara saksi Samsury alias Asam dengan Kamaruzzaman dan Sdr. Mawardi alias Odes tidak ada kata apapun, benar selain dari Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemerasan terhadap saksi Samsury alias Asam, akan tetapi

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bertugas di Sat Reskrim Polres Aceh Barat ikut mengatakan kepada saksi Samsury alias Asam kalau sudah selesai secara perdamaian sudahlah itu dan sebelumnya saksi Samsury alias Asam disuruh Terdakwa untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan surat penahanan karena saksi Samsury alias Asam dituduh terlibat dalam melakukan penggelapan dan penipuan uang milik Mawardi alias Odes;

- Bahwa dalam surat perjanjian di hadapan Notaris Azhar Ibrahim, SH. tersebut saksi Samsury alias Asam menyerahkan uang kepada Mawardi alias Odes serta Terdakwa setiap bulan sesuai dengan kuitansi tertanggal 1 Maret 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 April 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Mei 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juni 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juli 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 1 Agustus 2012 sebanyak Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Samsury alias Asam menyuruh karyawannya Yusfian untuk menyerahkan kepada Mawardi alias Odes dan Terdakwa;
- Bahwa Samsury alias Asam dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan uang tersebut kepada Mawardi alias Odes dengan bantuan Terdakwa selaku Anggota Reskrim Polres Aceh Barat, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat, maka saksi Samsury alias Asam mau ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris AZHAR IBRAHIM, SH.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Jalan Singgah Mata Kecamatan Johan Pahlawan (Notaris Azhar Ibrahim, SH.) telah dibuat Surat Perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mawardi alias Odes dan saksi Samsury alias Asam yang disaksikan oleh ARMANSYAH;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam tidak mengetahui semua isi dari Surat Perjanjian tersebut, yang saksi Samsury alias Asam ketahui atas Dasar penjelasan Karyawan Notaris Azhar Ibrahim, SH. kepada saksi Samsury alias Asam apabila saksi Samsury alias Asam selaku pihak kedua tidak membayar uang titipan pihak pertama tersebut di atas, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat ini, maka pihak pertama akan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan pihak kedua kepada yang berwajib untuk ditempuh jalur hukum sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 421 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS, turut serta dengan Mawardi alias Odes bin M Yahya (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Februari 2012 bertempat di Ruang Pemeriksaan Sat Reskrim di Polres Aceh Barat atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain yakni Samsury alias Asam supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Samsury alias Asam ditangkap dan ditahan oleh Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat, dengan tuduhan penggelapan dan penipuan, dimana Terdakwa memaksa saksi korban untuk membuat perdamaian dengan Mawardi alias Odes, untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan;
- Kemudian dimediasi oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Aceh Barat untuk membuat perdamaian secara lisan antara saksi Samsury alias Asam dengan Mawardi alias Odes, karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat saksi Samsury alias Asam menyetujui untuk membuat perdamaian tersebut dan oleh Terdakwa selaku Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Aceh Barat membawa saksi Samsury alias Asam ke Notaris AZHAR IBRAHIM, SH. untuk membuat Perjanjian Nomor : 6.588/III/Al/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang seolah-olah Mawardi alias Odes ada menitipkan uang sebanyak Rp590.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Samsury alias Asam dan kemudian saksi Samsury alias Asam harus membayar uang tersebut setiap bulan semenjak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan 1 Agustus 2012;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Samsury alias Asam menjual emas kepada Kamaruzzaman, dengan perincian tahap pertama sebanyak 1.371,82 gram pada tanggal 28 Desember 2011 dan kedua sebanyak 2.600,52 gram pada tanggal 31 Desember 2011 dengan harga seluruhnya Rp1.968.857.920,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan Sdr. Kamaruzzaman telah membayar harga emas tersebut kepada saksi samsury alias Asam sebanyak Rp1.181.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sebanyak Rp787.857.920,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa dalam hal jual beli emas antara saksi Samsury alias Asam dengan Kamaruzzaman dan Sdr. Mawardi alias Odes tidak ada kata apapun, benar selain dari Terdakwa tersebut tidak ada orang lain yang ikut melakukan pemerasan terhadap saksi Samsury alias Asam, akan tetapi Terdakwa yang bertugas di Sat Reskrim Polres Aceh Barat ikut mengatakan kepada saksi Samsury alias Asam kalau sudah selesai secara perdamaian sudahlah itu dan sebelumnya saksi Samsury alias Asam disuruh Terdakwa untuk menandatangani surat perintah penangkapan dan surat penahanan karena saksi Samsury alias Asam dituduh terlibat dalam melakukan penggelapan dan penipuan uang milik Mawardi alias Odes;
- Bahwa dalam surat perjanjian di hadapan Notaris Azhar Ibrahim, SH. tersebut saksi Samsury alias Asam menyerahkan uang kepada Mawardi alias Odes serta Terdakwa setiap bulan sesuai dengan kuitansi tertanggal 1 Maret 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 April 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Mei 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juni 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kuitansi tertanggal 1 Juli 2012 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kuitansi tertanggal 1 Agustus 2012 sebanyak Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Samsury alias Asam menyuruh karyawannya Yusfian untuk menyerahkan kepada Mawardi alias Odes dan Terdakwa;
- Bahwa Samsury alias Asam dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan uang tersebut kepada Mawardi alias Odes dengan bantuan Terdakwa selaku Anggota Reskrim Polres Aceh Barat,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi Samsury alias Asam takut ditahan di sel Polres Aceh Barat, maka saksi Samsury alias Asam mau ikut menandatangani surat perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris AZHAR IBRAHIM, SH.;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2012 di Jalan Singgah Mata Kecamatan Johan Pahlawan (Notaris Azhar Ibrahim, SH.) telah dibuat Surat Perjanjian Nomor : 6.588/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mawardi alias Odes dan saksi Samsury alias Asam yang disaksikan oleh ARMANSYAH;
- Bahwa saksi Samsury alias Asam tidak mengetahui semua isi dari Surat Perjanjian tersebut, yang saksi Samsury alias Asam ketahui atas dasar penjelasan Karyawan Notaris Azhar Ibrahim, SH. kepada saksi Samsury alias Asam apabila saksi Samsury alias Asam selaku pihak kedua tidak membayar uang titipan pihak pertama tersebut di atas, sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat ini, maka pihak pertama akan melaporkan pihak kedua kepada yang berwajib untuk ditempuh jalur hukum sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 12 Agustus 2015 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Negeri yang menyalahgunakan kewenangan", melanggar Pasal 421 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan rumah dan perintah agar ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Nomor 6.588/II/A1/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat di Notaris Azhar Ibrahim, SH.; dan
  - 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran angsuran dari SAMSURY tertanggal:
    - 1 Maret 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - 1 April 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
    - 1 Mei 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Juni 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 1 Juli 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 1 Agustus 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) rangkap berkas perkara tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Mawardi ke Polres Aceh Barat dengan Laporan Polisi Nomor LP/23/II/2012/ACEH/RES ABAR/SPKT tanggal 30 Januari 2012 dengan terlapor Kamaruzzaman, agar dipergunakan dalam perkara Mawardi alias Odes bin M. Yahya;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 157/Pid.B/2014/PN-Mbo. tanggal 10 September 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Nomor 6.588/II/A1/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat di Notaris Azhar Ibrahim, SH.;
    - 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran angsuran dari SAMSURY tertanggal:
      - 1 Maret 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
      - 1 April 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
      - 1 Mei 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
      - 1 Juni 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
      - 1 Juli 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
      - 1 Agustus 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas perkara tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Mawardi ke Polres Aceh Barat dengan Laporan Polisi Nomor LP/23/II/2012/ACEH/RES ABAR/SPKT tanggal 30 Januari 2012 dengan terlapor Kamaruzzaman;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mawardi alias Odes bin M.Yahya;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1614 K/PID/2015 tanggal 24 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 157/Pid.B/2014/PN-Mbo. tanggal 10 September 2015;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JON DARWIN bin DARWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang untuk melakukan sesuatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Nomor 6.588/III/A1/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 yang dibuat di Notaris Azhar Ibrahim, SH.; dan
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran angsuran dari SAMSURY tertanggal:
  - 1 Maret 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 1 April 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 1 Mei 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 1 Juni 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 1 Juli 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Agustus 2012 dengan jumlah angsuran sebesar Rp90.500.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) rangkap berkas perkara tindak pidana penipuan yang dilaporkan oleh Mawardi ke Polres Aceh Barat dengan Laporan Polisi Nomor LP/23/II/2012/ACEH/RES ABAR/SPKT tanggal 30 Januari 2012 dengan terlapor Kamaruzzaman;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mawardi alias Odes bin M. Yahya;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permintaan peninjauan kembali Nomor 157/Akta PID.B/2014/PN Mbo tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2017, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 16 Juni 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;
2. Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, “permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
  - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
  - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”
3. Bahwa alasan diajukan Peninjauan Kembali ini adalah pertama adanya keadaan baru (*Novum*) dan kedua adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bukti Baru atau Keadaan Yang Baru Diketahui (*Novum*) dan Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi;

4. Bahwa dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Bukti Baru atau Keadaan yang baru diketahui (*Novum*) berupa:
- (1) Akta Notaris Cut Ida Khairani, S.H., M.Kn. Nomor 8 tanggal 10 Maret 2015 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris, dimana salah satu ahli waris dari Samsury alias Asam adalah Junaidy alias Kwek Kong (selanjutnya disebut sebagai “*Novum* PK-1”);
  - (2) Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.MBO tanggal 23 Februari 2016, yang pada pokoknya menyatakan Suryanni Lim (Pelapor) bukan istri dari Samsury alias Asam dan Junaidy alias Kwek Kong merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Samsury alias Asam (selanjutnya disebut sebagai “*Novum* PK-2”);
  - (3) Surat Nomor 474.2 / 137 tanggal 21 Januari 2015 perihal Konfirmasi tentang Akta Perkawinan atas nama SAMSURI dengan SURYANNI LIM dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan kepada Junaidy (Ahli Waris dari Samsury alias Asam) (selanjutnya disebut sebagai “*Novum* PK-3”);
  - (4) Surat Konfirmasi tentang Keterangan Perkawinan atas nama almarhum Samsuri alias Asam dengan Suryanni Lim, tanggal 13 April 2016 dari Yayasan Sosial Muara Sutra Vihara Hot Tjo kepada Junaidi alias Kwek Kong (Ahli Waris dari Samsury alias Asam) (selanjutnya disebut sebagai “*Novum* PK-4”);
  - (5) Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 26 Juli 2017 dari Junaidy alias Kwek Kong (Ahli Waris dari Samsury alias Asam) (selanjutnya disebut sebagai “*Novum* PK-5”);

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2012 dari Kamaruzaman kepada Mawardi bin almarhum Yahya (selanjutnya disebut sebagai “*Novum* PK-6”);
- (7) Surat Perjanjian antara Mawardi dengan Kamaruzzaman dan Rahmad Ramadhan tanggal 4 Februari 2012, dilegalisasi dengan Nomor 6.589/II/AI/L/2012 tanggal 4 Februari 2012 (selanjutnya disebut sebagai “*Novum* PK-7”);
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti pendukung Peninjauan Kembali berupa:
  - (1) Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor BL/58/III/2015/SPKT tanggal 27 Maret 2015 beserta dokumen SP2HP (selanjutnya disebut sebagai “Bukti Pendukung PK-1”);
  - (2) Surat Nomor 474.2 / 818 tanggal 16 April 2015 perihal Konfirmasi tentang Akta Perkawinan atas nama SAMSURI dengan SURYANNI LIM dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan kepada Kepala Kepolisian Resort Aceh Barat (selanjutnya disebut sebagai “Bukti Pendukung PK-2”);
  - (3) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB.: 3647/DCF/2015 tanggal 27 April 2015, mengenai hasil pemeriksaan atas dokumen akta perkawinan palsu yang digunakan oleh Suryanni Lim (Pelapor) (selanjutnya disebut sebagai “Bukti Pendukung PK-3”);
6. Bahwa *Novum* PK-1 sampai dengan *Novum* PK-5 dan Bukti Pendukung PK-1 sampai dengan Bukti Pendukung PK-3 ditemukan oleh Junaidy alias Kwek Kong yang merupakan salah satu ahli waris yang sah dari Samsury alias Asam pada waktu sesuai dengan surat dalam *Novum* tersebut;
7. Bahwa *Novum* PK-6 ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Sendiri dan *Novum* PK-7 ditemukan oleh Notaris Azhar Ibrahim, S.H.;
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar ditinjau kembali perkara *a quo*, sebab berdasarkan *Novum* PK-1 sampai dengan *Novum* PK-5 menunjukkan bukti bahwa Pelapor dalam perkara *a quo* yang bernama Suryanni Lim bukan merupakan pihak korban dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan yang diduga menjadi korban pemerasan yaitu Samsury alias Asam, sehingga telah menunjukkan adanya rekayasa dalam perkara *a quo* demi kepentingan pelapor Suryanni Lim untuk mendapatkan harta dari Samsury alias Asam dengan jalan menjadikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tumbalnya;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Bukti *Novum* tersebut juga dikuatkan dengan Bukti Pendukung PK yang secara jelas menunjukkan adanya penggunaan dokumen palsu untuk melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali;
10. Bahwa dengan tidak adanya kedudukan hukum atau kepentingan hukum dari Pelapor dalam perkara *a quo* dan ditambah lagi yang diduga korban adalah Samsury alias Asam tidak pernah melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai orang yang memerasnya, telah menunjukkan sebuah keadaan tidak ada perbuatan tindak pidana dalam perkara yang menjerat Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini juga terbukti dengan adanya *Novum* PK-6 dan *Novum* PK-7, dimana menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Kamaruzzaman dan Samsury alias Asam mengenai bisnis emas, meskipun tidak berhubungan langsung dengan Samsury alias Asam, dalam dokumen tersebut telah menunjukkan adanya hubungan keperdataan;
11. Bahwa dari *Novum* PK-7 telah menunjukkan adanya hubungan keperdataan dengan Kamaruzzaman dengan adanya surat perjanjian membayar uang, hal yang sama juga dilakukan hubungan keperdataan dengan Samsury alias Asam mengenai pembayaran uang pada tempat dan waktu yang sama, jika hubungan keperdataan dengan Samsury alias Asam dapat dijadikan pidana, kenapa hubungan keperdataan dengan Kamaruzzaman tidak dapat dijadikan pidana?, dari hal tersebut telah terlihat dan menunjukkan bukti hubungan yang terjadi adalah ranah hukum perdata, bukan hukum pidana, hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Putusan Nomor 156/Pid.B/2014/PN-Mbo tanggal 10 September 2015;
12. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah keliru menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, karena secara fakta hukum telah menunjukkan hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Samsury alias Asam merupakan ranah hukum perdata, bukan hukum pidana. Dimana dari keterangan para saksi tidak ada yang menyatakan adanya pemaksaan dalam perbuatan hukum tersebut, dan telah dibuat perjanjian di kantor Notaris serta tidak dibawah ancaman, sehingga secara hukum dinyatakan sah dan berlaku perjanjian tersebut, apabila perjanjian tersebut tidak sah maka ranah hukum perdata lah yang dapat membatalkannya;
13. Bahwa secara fakta hukum dan dari *Novum* PK-5, telah dinyatakan oleh pihak keluarga tidak ada permasalahan hukum pidana antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Samsury alias Asam, dan hubungan hukum

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata pun telah selesai dilaksanakan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

14. Bahwa perkara *a quo* sangat terlihat adanya rekayasa sejak dilaporkan oleh Suryanni Lim yang merupakan pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum atau hubungan hukum dalam melaporkan tindak pidana pemerasan, karena dalam fakta persidangan serta bukti *Novum* tidak ada yang membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pemerasan terhadap Suryanni Lim maupun Samsury alias Asam. Bahwa saat ini Suryanni Lim telah diproses secara hukum sebagaimana dalam Bukti Pendukung PK-1;
15. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Meulaboh sudah sangat tepat dengan menyatakan perkara *a quo* merupakan ranah hukum perdata, dan sudah sepatutnya dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk adanya sebuah kebenaran dan keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak salah mengadili perkara *a quo*, sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar;
- Bahwa perkara *a quo* berkaitan erat dengan perkara peninjauan kembali atas nama MAWARDI, yang telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, sehingga agar tidak menimbulkan disparitas Terpidana dalam perkara *a quo* harus pula dinyatakan terbukti bersalah dan telah dijatuhkan pidana;
- Bahwa perkara *a quo* Terpidana sebagai anggota Polisi telah menekan jika korban tidak mau bayar akan tetap ditahan, yang ditafsirkan sebagai ancaman/tekanan/paksaan sehingga korban menuruti apa yang dikehendaki Terpidana;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terpidana mengajukan peninjauan kembali dengan mengajukan Bukti, namun dibuat setelah perkara berlangsung, sehingga sebagai *Novum* tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHAP;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat diterima, Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan *Judex Facti* dan dengan menyatakan Terpidana terbukti sebagai pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti PK-1 sampai dengan PK-7 tidak dapat dikualifisir sebagai *Novum* yang dapat merubah putusan *Judex Juris* dan sebagian dari bukti PK-7 telah dipertimbangkan *Judex Juris*;
- Bahwa Terpidana yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mendamaikan Mawardi yang melakukan hubungan bisnis emas dengan Kamaruzzaman dengan mentransfer uang ke rekening Kamaruzzaman, dimana uang tersebut oleh Kamaruzzaman diberikan kepada Samsury sebagai pelunasan hutangnya. Mawardi yang tidak menerima emas sebagaimana janji Kamaruzzaman kemudian mengetahui uangnya diberikan kepada Samsury lalu melaporkan Kamaruzzaman akan tetapi kemudian Samsury juga ditahan. Pada masa penahanan tersebut Mawardi dibantu oleh Terpidana membuat perjanjian di Notaris seolah-olah Samsury menerima titipan uang dari Terpidana dan membayarnya dengan cara mencicil agar Samsury tidak ditahan. Perbuatan Terpidana memenuhi unsur delik dari Pasal 421 KUHP;
- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak memenuhi Pasal 263 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 421 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **JON DARWIN bin DARWIS** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis;

ttd.

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Agustus 2019.

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

**Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 75 PK/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)